



GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil hutan bukan kayu di Maluku selama ini belum dikembangkan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari bagi kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu dan optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung pelestarian hutan demi kepentingan pemeliharaan lingkungan global;
 - b. bahwa terdapat jenis-jenis tanaman dan tumbuhan hutan penghasil produk hasil hutan bukan kayu yang mempunyai keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan di Maluku, sehingga perlu dikembangkan pengelolaan dan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengembangan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung melalui kegiatan pemanfaatan, pemungutan dan budidaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63);
 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2008 tentang Wilayah Petuanan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang kehutanan.
6. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.

7. Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
8. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
11. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
12. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
14. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
15. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
16. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
17. HHBK nabati adalah hasil hutan bukan kayu yang berasal dari jenis tanaman selain kayu beserta produk turunannya berupa getah-getahan, serat, atsiri, damar, bahan substitusi kayu (bambu dan rotan), bahan pangan, bahan obat-obatan.
18. HHBK hewani adalah hasil hutan bukan kayu berasal dari hewan dan produk turunannya.
19. HHBK Unggulan adalah jenis tanaman penghasil HHBK yang dipilih berdasarkan kriteria dan indikator tertentu yang ditetapkan.
20. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
21. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
22. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
23. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
24. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
25. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu

26. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
27. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
28. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di dalam dan di sekitar hutan baik perseorangan atau kelompok yang dengan sadar terlibat aktif untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pengembangan HHBK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.
29. Kerjasama adalah hubungan kerja antara individu atau kelompok yang bekerjasama pada suatu kegiatan tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan persyaratan yang telah disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
30. Pengembangan HHBK dilakukan berazaskan:
 - a. manfaat dan lestari;
 - b. kerakyatan dan keadilan;
 - c. kebersamaan;
 - d. keterbukaan;
 - e. kemitraan;
 - f. desentralisasi; dan
 - g. akuntabilitas.

BAB II RUANGLINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Pasal2

1. Ruang lingkup dalam mengembangkan HHBK meliputi:
 - a. kewenangan;
 - b. perencanaan dan penataan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. koordinasi;
 - f. insentif;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
 - h. pembiayaan.
2. Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan HHBK sebagai salahsatu produk hasil hutan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, daerah dan negara secara serasi dan seimbang.
3. Pengembangan HHBK bertujuan untuk :
 - a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya ekosistem HHBK secara berkelanjutan;
 - b. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengembangan HHBK agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan;
 - c. mewujudkan kualitas dan kuantitas produksi HHBK;
 - d. mengembangkan usaha dan pemanfaatan HHBK sehingga HHBK memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi;
 - e. menciptakan kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
 - f. menciptakan harmonisasi, sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan HHBK; dan
 - g. mewujudkan pengelolaan hutan lestari, masyarakat sejahtera.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam pengembangan HHBK meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan wilayah penyebaran HHBK masing-masing komoditi skala Daerah;
- b. penetapan komoditas HHBK yang menjadi unggulan Daerah;
- c. penetapan rencana pengembangan dan pengelolaan HHBK;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya komoditi HHBK unggulan di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai kondisi tapak setiap komoditi;
- e. pembuatan model pengembangan HHBK;
- f. pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pengembangan HHBK pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak;
- g. pemberian fasilitasi penanganan pasca panen dan akses pemasaran HHBK;
- h. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan HHBK, serta pemberian perizinan penelitian skala Daerah;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis pengembangan HHBK;
- j. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan bagi petani dan/atau kelompok tani;
- k. koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan HHBK skala Daerah; dan
- l. pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggaraan Daerah serta penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota dalam pengembangan HHBK.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENATAAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengembangan HHBK dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengembangan HHBK.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana wilayah pengembangan HHBK pada kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Identifikasi, dan inventarisasi potensi dan penyebaran HHBK;
 - b. penetapan sebaran dan potensi HHBK;
 - c. pembentukan wilayah pengurusan HHBK; dan
 - d. penyusunan rencana pengembangan HHBK yang diintegrasikan ke dalam rencana kehutanan daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;
 - b. secara terpadu; dan
 - c. memperhatikan kekhasan budaya dan aspirasi Daerah serta kearifan lokal.
- (5) Metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi dan penyebaran HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Kedua Penataan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan lokasi kegiatan sesuai dengan skala

prioritas setiap komoditi HHBK berdasarkan rencana wilayah pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Penataan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan setiap fungsi hutan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi kegiatan yang telah ditata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dijadikan acuan dalam proses pengembangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi kegiatan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Penetapan HHBK Unggulan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan HHBK yang menjadi unggulan Daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan penetapan HHBK unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penetapan Jenis HHBK Unggulan dilakukan berdasarkan besarnya skor Nilai Unggulan dan mempertimbangkan frekuensi penyebaran setiap jenis komoditi HHBK di Daerah.
- (4) Dalam penetapan HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan perhitungan nilai indikator tertimbang sesuai kriteria yang meliputi:
 - a. ekonomi;
 - b. biofisik dan lingkungan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sosial; dan
 - e. teknologi.
- (5) Total nilai indikator tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar dalam menentukan tingkat keunggulan setiap komoditi HHBK.
- (6) Metode perhitungan tingkat keunggulan setiap jenis HHBK diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan HHBK unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha Tani HHBK Unggulan

Pasal 7

- (1) Setiap komoditi HHBK yang telah ditetapkan dan menjadi unggulan daerah perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha tani HHBK.
- (2) Pengembangan usaha tani HHBK Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perluasan usaha budidaya tanaman HHBK;
 - b. optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakandengan jenis HHBK toleran; dan
 - c. pemanfaatan sumber benih berkualitas.
- (3) Perluasan usaha budidaya tanaman HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengembangkan model usaha HHBK unggulan terpadu dari hulu sampai ke hilir;
 - b. mengembangkan HHBK unggulan pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak atau lahan masyarakat; dan
 - c. pengembangan klaster HHBK melalui tahapan inisiasi, peningkatan produksi,

dan peningkatan daya saing dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi HHBK.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan dengan jenis HHBK toleran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. melakukan usaha tani tanaman HHBK di bawah tegakan hutan tanaman;
 - b. hutan tanaman eks IUPHHK; dan
 - c. hutan rakyat.
- (5) Pemanfaatan sumber benih berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi, eksplorasi dan penetapan sumber benih tanaman penghasil HHBK unggulan di hutan alam;
 - b. pembangunan sumber benih persemaian berkualitas HHBK unggulan;
 - c. pengembangan benih unggul untuk memperoleh tanaman HHBK yang berkualitas; dan
 - d. melakukan sertifikasi benih dan/atau bibit HHBK unggulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pengembangan usaha budidaya tanaman HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 8

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pegawai, penyuluh, pelaku usaha dan petani.
- (2) Peningkatan keahlian, kemampuan dan keterampilan bagi petani HHBK, aparat daerah, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Selain pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui magang dan studi banding di dalam dan luar negeri.

Bagian Keempat
Pengembangan Kelembagaan
Pasal 9

- (1) Pengembangan kelembagaan bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha tani HHBK.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pola usaha kemitraan yang setara antara kelompok tani dan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan lembaga usaha tani HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Teknis pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pendampingan kelompok usaha HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengembangan Permodalan dan Pemasaran
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran usaha tani HHBK unggulan Daerah meliputi:
 - a. peningkatan modal usaha;
 - b. membangun tataniaga HHBK yang dapat mendorong peningkatan pendapatan petani dan swasta secara seimbang; dan

- c. peningkatan daya saing produk HHBK.
- (2) Peningkatan modal usaha tani HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi modal usaha;
 - b. peningkatan manajemen usaha tani dan restrukturisasi agribisnis; dan
 - c. akses masyarakat terhadap sumber modal dan pasar dalam usaha HHBK.
- (3) Dalam membangun tataniaga HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan promosi potensi pemanfaatan, pengolahan serta pengembangan akses pemasaran HHBK.
- (4) peningkatan daya saing produk HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan meningkatkan teknologi budidaya dan pengolahan produk HHBK di tingkat petani.

Bagian Keenam
Pengembangan Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan data dan informasi, untuk mendukung pengembangan HHBK.
- (2) Pengembangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan pusat informasi untuk mempermudah akses potensi, industri dan pasar HHBK yang berbasis online.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi data dan informasi HHBK unggulan, potensi dan penyebaran.
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disajikan dalam bentuk data numerik dan data spasial.

Bagian Ketujuh
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan HHBK untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya guna meningkatkan kemampuan pengembangan HHBK.
- (2) Penelitian dan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan HHBK dan peningkatan nilai ekonomi hasil hutan.
- (3) Penelitian dan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kemitraan bersama lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, masyarakat serta dunia usaha.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Teknologi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan teknologi HHBK yang menjadi unggulan Daerah.
- (2) Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teknologi HHBK unggulan; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan hasil riset.
- (3) Teknologi HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. riset peningkatan pengetahuan teknologi budidaya; dan
 - b. teknologi pemanfaatan dan pengolahan HHBK unggulan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. peningkatan desiminasi;
- b. sosialisasi model penerapan hasil penelitian; dan
- c. penyediaan bibit dan benih HHBK unggulan.

BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan HHBK.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil, profesional, berdedikasi, serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENYULUHAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna mendukung pengembangan HHBK.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kelompok tani, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Teknis pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Maluku.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan pengembangan HHBK dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan dunia usaha, meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. konsultansi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendapatkan informasi tentang permintaan, penawaran, dan harga serta teknologi HHBK.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka pengembangan HHBK.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:

- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. Badan Hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengembangan HHBK.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB X PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperanserta dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan upaya pemulihan ekosistem hutan dan lahan kritis dengan tanaman HHBK yang memiliki nilai ekonomi;
 - b. melestarikan dan menjaga hutan sebagai ekosistem atau tempat hidup HHBK;
 - c. peningkatan nilai ekonomis HHBK; dan
 - d. berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan HHBK.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberian kontribusi terhadap pemulihan hutan melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan;
 - b. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengembangan dan pengelolaan HHBK; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan HHBK yang berfungsi ekologis.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dengan memperhatikan ambang batas, daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap setiap jenis komoditi HHBK.

BAB XI INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada para pihak yang melaksanakan pengembangan HHBK secara terpadu dari hulu sampai dengan hilir.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Insentif kepada Pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk bantuan keuangan dan/atau jasa

dengan pertimbangan proporsional atas apresiasi terhadap upaya perwujudan luasan pengembangan HHBK di wilayahnya.

- (4) Insentif kepada masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengembangan HHBK di Daerah, dalam bentuk :
 - a. bantuan sosial;
 - b. kompensasi;
 - c. kerjasama pendanaan untuk pengembangan;
 - d. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pengembangan HHBK di Daerah.
- (2) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan HHBK di Daerah dan pelaksanaan pembinaan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan HHBK.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan pengembangan HHBK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 23

- (1) Dalam pengembangan HHBK pada kawasan hutan alam, dilarang:
 - a. mengurangi dan/atau mengubah fungsi utamanya;
 - b. mengambil atau memanfaatkan hasil hutan kayu;
 - c. menimbulkan dampak negatif dan sosial ekonomi;
 - d. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - e. membangun sarana dan prasarana dalam kawasan hutan, kecuali dalam mendukung kegiatan budidaya.
- (2) Dalam pemanfaatan dan pemungutan HHBK pada hutan alam, dilarang:
 - a. merusak lingkungan;
 - b. mengurangi, mengubah, dan/atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - c. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi produktivitas lestarinya; dan
 - d. memungut hasil hutan yang dilindungi undang-undang.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan pengembangan HHBK tidak sesuai dengan rencana pengembangan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pencabutan dan/atau pembatalan perizinan; dan
 - c. denda administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - j. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan ancaman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (19/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

I. UMUM:

Hutan bukan semata-mata kumpulan pohon-pohon yang hanya dieksploitasi dari hasil kayunya saja, tetapi hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon-pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan, dan alam lingkungannya. Semuanya itu mempunyai keterkaitan dalam hubungan ketergantungan satu sama lainnya.

Akhir-akhir ini telah terjadi penurunan produksi dari hutan alam yang diiringi juga dengan berkurangnya kualitas ekosistem hutan alam di seluruh Indonesia, termasuk juga penurunan produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Jenis-jenis pohon hutan penghasil komoditas HHBK mempunyai keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan. Beberapa jenis produk HHBK di Maluku telah lama diusahakan dan diambil hasilnya oleh masyarakat sekitar hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan sebagian masyarakat menggunakan produk-produk HHBK sebagai sumber utama atau bahkan satu-satunya sumber penghasilan.

Dalam konteks ekonomi pemanfaatan hutan selama ini masih memandang hutan sebagai sumber daya alam penghasil kayu. Kondisi ini mendorong eksploitasi kayu secara intensif untuk memenuhi pasar dunia maupun domestik tanpa memerhatikan nilai manfaat lain yang dapat diperoleh dari hutan. Sebagai akibat telah terjadi penurunan luas dan kualitas ekosistem hutan, padahal hutan sebagai sistem sumberdaya alam memiliki potensi untuk memberi manfaat multiguna, di samping hasil kayu, hutan dapat memberi manfaat berupa hasil hutan bukan kayu dan lingkungan. Hasil riset menunjukkan bahwa hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya sebesar 10 % sedangkan sebagian besar (90%) hasil lain berupa HHBK dan produk jasa lainnya yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara ekonomis HHBK memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun memiliki nilai ekonomi tinggi namun pengembangan usaha dan pemanfaatan HHBK selama ini belum dilakukan secara intensif sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pemanfaatan HHBK di Maluku selama ini hanya bertumpuh pada produksi HHBK alam dan belum pada pola budidaya dalam peningkatan jumlah produk dan nilai jual hasil dari setiap komoditi HHBK. Hal ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak untuk mendorong pengembangan HHBK guna peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama petani HHBK di kabupaten tersebut. Sampai saat ini pengembangan HHBK oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku belum dilakukan secara terencana dan terarah dengan memilih komoditas HHBK unggulan masing-masing kabupaten/kota.

Provinsi Maluku dengan luas kawasan hutan di Maluku ± 3,9 juta hektar memiliki potensi HHBK yang cukup tinggi sehingga dapat diandalkan untuk dikembangkan guna menarik investasi bidang kehutanan dalam rangka mendorong penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya berdampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan. Untuk itu sangat diperlukan kebijakan daerah untuk mendorong pengembangan produk HHBK di Maluku.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan HHBK, merupakan acuan dalam pengelolaan dan pengembangan setiap komoditi HHBK unggulan daerah, dengan mempertimbangkan daya dukung dan kapasitas fungsional dari lingkungan, sehingga pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara optimal, dan upaya restorasi ekosistem kawasan hutan melalui pengembangan HHBK dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan jenis komoditi unggulan masing-masing wilayah.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi kewenangan, perencanaan dan penataan, pelaksanaan, penyuluhan, koordinasi, insentif, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pembiayaan. Diharapkan materi pokok tersebut dapat mendorong Pemerintah Daerah dalam pengembangan HHBK di Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat dan lestari*” adalah pengembangan HHBK memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*asas kerakyatan dan keadilan*” adalah pengembangan HHBK harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengembangan HHBK, harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*asas kebersamaan*” adalah dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai diterapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan antara masyarakat setempat dengan BUMN, BUMD dan swasta dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah pengembangan HHBK mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “*asas kemitraan*” adalah pengembangan HHBK dilaksanakan melalui kerjasama dengan mengutamakan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “*asas desentralisasi*” adalah pengembangan HHBK dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “*asas akuntabilitas*” adalah pengembangan HHBK harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

- Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c:
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Huruf h
 - Cukup jelas
- Huruf i
 - Cukup jelas
- Huruf j
 - Cukup jelas
- Huruf k
 - Cukup jelas
- Huruf l
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Huruf (a)
 - Cukup jelas
 - Huruf (b)
 - Cukup jelas
 - Huruf (c)
 - Cukup jelas
 - Huruf (d)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “bertanggungugat” adalah pertanggungjawaban dari sisi penerima pelayanan atau masyarakat, sejauhmana masyarakat melihat bahwa Pemerintah Daerah bersikap tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka dalam kerangka desentralisasi dan demokratisasi, sehingga pengembangan HHBK lebih bersifat aspiratif dan partisipatif. Bertanggungugat dapat dilihat dari sejauhmana kebutuhan, masalah, tuntutan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terstruktur melalui lembaga-lembaga formal seperti lembaga perwakilan rakyat atau aspirasi yang langsung disampaikan kepada Pemerintah Daerah, dapat dipenuhi dalam perwujudan kebijakan, komprehensivitas dan aksesibilitas administrasi, terbukanya Pemerintah Daerah terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan tersedianya diskursus yang mengarah pada efisiensi dalam perencanaan pengembangan HHBK.
 - Huruf (b)

Yang dimaksudkan dengan “terpadu” dalam perencanaan

pengembangan perlu memperhatikan kepentingan Daerah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan berwawasan global.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “kekhasan budaya” adalah budaya masyarakat Maluku yang hidup dan berkembang di masyarakat secara turun temurun dalam pengelolaan HHBK.

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah norma yang hidup di masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan, yang ditujukan untuk memelihara kelestarian hutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “penataan lokasi” adalah penataan lokasi HHBK unggulan pada setiap kabupaten/kota yang akan dilakukan prioritas dalam pengembangan HHBK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “HHBK yang menjadi unggulan Daerah” adalah komoditas HHBK yang memiliki total nilai unggulan antara 54-77 atau tersebar minimal 1/3 wilayah pada 2 (dua) kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Kriteria ekonomi adalah aspek yang mengukur besaran ekonomi dari jenis HHBK yang sedang dievaluasi.

Huruf b

Kriteria Biofisik dan lingkungan merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan suatu jenis HHBK. Indikator utama yang dipergunakan dalam menentukan tingkat keunggulan suatu jenis HHBK adalah potensi tanaman, penyebaran, dan status konservasi.

Huruf c

Kriteria kelembagaan merupakan aspek penting dalam penentuan tingkat keunggulan suatu komoditas HHBK karena menyangkut unsur pelaku dan tata aturan produksi dan perdagangan HHBK tersebut.

Huruf d

Kriteria sosial sebagai salah satu kriteria dalam penentuan tingkat keunggulan komoditas HHBK merupakan keberpihakan kepada masyarakat lokal dalam perusahaan HHBK.

Huruf e

Kriteria teknologi sebagai aspek penentuan unggulan komoditas HHBK karena memiliki peran dalam pengembangan HHBK tersebut baik dalam menjamin pasokan HHBK sebagai bahan baku maupun dalam peningkatan nilai tambah HHBK tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksudkan dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Yang dimaksudkan dengan “klaster” adalah kelompok yang terdiri atas jejaring pengusaha yang secara bersama-sama memajukan kesejahteraan di tingkat wilayah melalui penguasaan dan pengendalian rantai suplai dan rantai nilai.

Manfaat Pengembangan HHBK Berbasis Klaster adalah untuk mengkonsentrasikan inovasi produksi, manajemen dan pemasaran; mengintegrasikan proses produksi dan rantai suplai dalam peningkatan daya saing; mempertemukan mitra usaha dalam mekanisme transaksi yang menjamin keberlanjutan bisnis; memonitor efektivitas keterkaitan usaha di dalam kesatuan rantai nilai; membangun gugus kerja berkualitas; membangun pemasaran yang efektif dalam rangka peningkatan daya saing sisi permintaan; mengefisienkan pelayanan finansial; dan mencegah praktek kecurangan usaha.

Ayat (4)

Yang dimaksudkan dengan “jenis HHBK toleran” adalah jenis HHBK yang mampu hidup di bawah naungan dan/atau tegakan atau pohon dengan frekuensi sinar matahari tertentu.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh dan dibangun serta dikelola oleh rakyat, pada umumnya berada di atas tanah milik atau tanah adat.

Ayat (5)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “data numeric” adalah data yang digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka terkait potensi dan penyebaran HHBK.

Yang dimaksud dengan “data spasial” adalah data mengenai aspek keruangan suatu objek HHBK atau yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 13
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup jelas
Huruf (b)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup jelas
Huruf (b)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup jelas
Huruf (b)
Cukup jelas
Huruf (c):
Cukup jelas
- Pasal 14
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 15
- Ayat (1)
Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilakukan secara kolaboratif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan institusi lainnya untuk meningkatkan efektivitas dalam pengembangan HHBK.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” adalah pemangku kepentingan sektor swasta, sektor publik dan masyarakat sipil yang terdiri dari kelompok atau individu yang dukungan penyuluhannya diperlukan dalam rangka pengembangan HHBK.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 16
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 17
- Ayat (1)
Dalam menumbuhkembangkan pola usaha kemitraan, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN dan badan usaha swasta untuk memperbaiki kondisi lingkungan ekosistem HHBK serta meningkatkan kepedulian masyarakat dan membina kearifan lokal suatu daerah dalam usaha untuk melestarikan kawasan hutan.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “lembaga lain” adalah lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang memiliki kepedulian dalam pengembangan HHBK di Daerah.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud :

- “Ambang Batas” adalah ambang batas luasan maksimum dalam pengembangan komoditi HHBK tertentu di suatu wilayah sesuai hasil penataan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- “Daya Dukung” adalah kemampuan suatu wilayah/lokasi untuk menghasilkan produk dari sumber daya HHBK dengan mempertahankan jumlah dan kualitas sumberdayanya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan pengembangan HHBK. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.
- Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan suatu wilayah mampu menampung komoditi HHBK tertentu untuk dikembangkan termasuk menyerap CO₂, energi surya/matahari atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 20

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf (a)
 - Cukup jelas
 - Huruf (b)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Huruf (a)
 - Cukup jelas
 - Huruf (b)
 - Cukup jelas
 - Huruf (c)
 - Cukup jelas
 - Huruf (d)
 - Cukup jelas
 - Huruf (e)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)

Gubernur dapat membentuk Tim Pelaksana Pembinaan pelaksanaan pengembangan HHBK untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di Daerah.
- Ayat (2)

Gubernur dapat membentuk Tim pengawasan pelaksanaan pengembangan HHBK untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di Daerah.

Pasal 22

Yang dimaksudkan dengan “sumber dana lainnya yang tidak mengikat” adalah sumber dana APBN dan APBD Kabupaten/Kota, sumber dana dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 23

- Ayat (1)
 - Huruf (a)
 - Cukup jelas
 - Huruf (b)
 - Cukup jelas
 - Huruf (c)
 - Cukup jelas
 - Huruf (d)
 - Cukup jelas
 - Huruf (e)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf (a)
 - Cukup jelas
 - Huruf (b)
 - Cukup jelas
 - Huruf (c)
 - Cukup jelas
 - Huruf (d)
 - Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ancaman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan” adalah ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas



GUBERNUR PROVINSI MALUKU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

BIRO HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH MALUKU
TAHUN 2014